



P E N E T A P A N

Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan WWiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 06 Agustus 2014 mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 1992, di Dusun Batumattimboe, Desa Palamarae, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/18/VIII/1992 tanggal 30 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua pemohon

Hal. 1 dari 5 Pen. No.416 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



selama sekitar 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama sekitar 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah kediaman bersama selama 21 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 21 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, dan sekarang anak pertama dalam pemeliharaan termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan pemohon;

3. Bahwa, pada sekitar awal bulan Juni 2014, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering cekcok yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan dimana termohon tidak menerima nasehat dan saran pemohon;
 - b. Termohon sering marah kepada pemohon walaupun hanya masalah sepele;
 - c. Termohon pergi meninggalkan rumah apabila ada masalah rumah tangga yang tidak dituntaskan bersama dengan pemohon;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada bulan Juni 2014, pemohon dan termohon cekcok gara-gara masalah sepele yakni mengenai anak dan saat itu termohon meninggalkan pemohon di tempat tidur lalu besoknya termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon, dan sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya sejak Juni 2014 sampai sekarang dan pemohon tetap menafkahi termohon;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan, dan ketua majelis menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun menjalani kehidupan rumah tangganya sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa selanjutnya pemohon dengan persetujuan termohon, menyatakan akan mencabut perkaranya oleh karena telah rukun dengan termohon.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan pemohon dan termohon kembali rukun.

Menimbang bahwa oleh karena termohon belum memberikan jawaban, maka tidak perlu diminta persetujuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Hal. 3 dari 5 Pen. No.416 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Blk telah selesai karena dicabut.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, **Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)